



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara: ~

PENGUGAT. umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Maccope, Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai "**Penggugat**";-----

MELAWAN

TERGUGAT. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan A. Celleng, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa pada tahun 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di Malaysia dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Cellu, lama tinggal bersama 9 tahun lebih lamanya sebagai suami isteri;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - a Rina binti Hermán
 - b Ria binti Hermán

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0029 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

!>S/

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Ta^ugat semula

dan baik, tetapi sejak bulan awal September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- 5* Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat
- b Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal



Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan
 mana, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang 5 bulan lamanya,
 menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id



7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, imtuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-----

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 0029 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas dari Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang luituk selanjutnya diangga termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat



ebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan
putusan mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-imdangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 0029/PdtG/2012/PA.Wtp. dicabut;
- 3 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1433 H, oleh kami Fasiha Koda,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.Ahmad Jakar, M.H. dan Drs, H.M.Ridwan Palla,S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St, Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Pen. No, 0029 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Hakim Anggota I,

SFZ06AAF954815111

WMMWmm

Drs.H.Ahmad Jakar, M.H. Hakim Anggota II,

Fasiha Koda^H

Drs. H.M.Ridwan Palla,S.H

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran
- 2 Biaya ATK
- 3 Biaya Panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Redaksi

Biaya Meterai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Ketua Majelis

Jumlah

Panitera Pengganti,
Dra. St. Naisyah

: Rp. 30.000,- : Rp. 50.000,- : Rp. 170.000,- : Rp. 5.000,- : Rp. 6.000,-

: Rp. 261.000,-

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 0029 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)